



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUNGAILIAT  
DENGAN**



**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA  
TENTANG  
PROGRAM PENDIDIKAN PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUNGAILIAT**

**NOMOR : W7.PAS.PAS.3.PK.01.06.03 - 0359/ 2023**

**NOMOR : 800/ 336 / DINDIKPORA / 2023**

Pada Hari Rabu Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (15/03/2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ZULLAENI, Bc, IP, SH**  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat  
Alamat Kantor : Jalan Bukit Semut No. 10 Lubuk Kelik Sungailiat Bangka

Dalam jabatannya bertindak dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ROZALI SH, M. Si**  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Bangka  
Alamat Kantor : Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalur Dua, Bukit Semut, Sungailiat  
Bangka

Dalam jabatannya bertindak dan atas nama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintahan Kabupaten Bangka, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, Yang untuk selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;
- c. Bahwa mendapatkan pendidikan baik formal maupun non formal merupakan hak warga binaan penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

- d. Bahwa PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk menjalin kerjasama dengan PIHAK KEDUA tentang Program Pendidikan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat;
- e. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menjalankan program pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Program Pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat dengan ketentuan pasal – pasal sebagai berikut :

#### **PASAL 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama dalam rangka meningkatkan pendidikan penghuni terhadap program pendidikan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat;
2. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat;

#### **PASAL 2**

##### **OBJEK KERJASAMA**

Objek kerjasama ini adalah penyelenggaraan Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) terhadap penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat;

#### **PASAL 3**

##### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan kewajiban PARA PIHAK;
2. Pelaksanaan;
3. Pembiayaan; dan
4. Jangka Waktu;

#### **PASAL 4**

##### **TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. Tugas :
    1. Menyelenggarakan Program Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat dalam wadah PKBM dan TBM;

2. Menyiapkan fasilitas, tempat dan peserta didik pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat sehubungan dengan pelaksanaan program pendidikan;
- b. Kewajiban :
  1. Memberikan pelayanan dalam proses pelaksanaan program pendidikan;
  2. Memberikan informasi terhadap proses pelaksanaan program pendidikan;
- 2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas, hak dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. Tugas :

Menjamin program pendidikan terhadap Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat melalui program PKBM dan TBM;
  - b. Kewajiban :
    1. Memberikan izin operasional sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
    2. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pendidikan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat;

#### **PASAL 5**

##### **MEKANISME PELAKSANAAN**

Mekanisme pelaksanaan Program Pendidikan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat adalah :

1. Pihak Pertama membentuk kelompok belajar yang pesertanya warga binaan pemsarakatan, sedangkan tutor ditetapkan oleh Pihak Pertama dan juga berkoordinasi dengan Pihak Kedua;
2. Pihak Pertama membentuk kelompok Taman Bacaan Warga Pemasarakatan bagi anak didik.

#### **PASAL 6**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

#### **PASAL 7**

##### **PENGAKHIRAN KERJASAMA**

1. Perjanjian kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini;
2. Perjanjian kerjasama ini dapat dibatalkan secara sepihak apabila salah satu dari PARA PIHAK tidak memenuhi dan melalaikan kewajibannya serta tidak ada upaya nyata untuk memenuhi kewajiban dimaksud;
3. Perjanjian kerjasama ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan perundang – undangan atau kebijakan pemerintah yang baru mengakibatkan



perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

#### PASAL 8

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak;

#### PASAL 9

#### PENUTUP

1. Kesepakatan bersama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini;
2. Setelah masa berlaku ini berakhir, kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;
3. Kesepakatan bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani;

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya masing – masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik dari PARA PIHAK.

#### PIHAK PERTAMA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS IIB SUNGAILIAT



#### PIHAK KEDUA

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA

